

Tinjauan Normatif tentang Mekanisme Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan UUPA 1960

Muhammad Abdul Wahab Syakrani

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
abdulwahabbbe@gmail.com

Informasi Artikel

Vol: 1 No : 2 2026
Halaman : 6-13

Keywords:

Agrarian Law;
Customary Rights;
Land Dispute Mediation

Abstract

This study aims to normatively analyze the mediation mechanism in resolving customary land disputes based on Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA). This study is directed at assessing the extent to which laws and regulations governing agrarian mediation are able to provide legal certainty, rights protection, and justice for disputing parties. In addition, this study also seeks to identify gaps between ideal norms in agrarian law and the practice of resolving customary land disputes in Indonesia. The contribution of this study lies in the preparation of a conceptual analysis that emphasizes the importance of updating legal norms on agrarian mediation to be more in line with the principles of social justice and the protection of land rights. This study uses a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data are analyzed qualitatively using grammatical, systematic, and teleological interpretation methods to assess the effectiveness of legal norms in dispute resolution. The results show that although the 1960 UUPA recognizes customary rights of indigenous communities, this recognition is conditional and has not been followed by a clear legal mechanism. Agrarian mediation still faces challenges in harmonizing customary and national law. Unclear norms often create unequal positions between parties and obscure the principle of legal certainty. Agrarian mediation law reform is needed, clarifying procedures, limits of authority, and the legal validation of customary rights claims. Therefore, the effectiveness of agrarian mediation depends on clear legal norms and a balanced role for the state in ensuring justice for all parties.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah adat berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA). Penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana hukum dan peraturan yang mengatur mediasi agraria mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara norma ideal dalam hukum agraria dan praktik penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan analisis konseptual yang menekankan pentingnya pembaruan norma hukum tentang mediasi agraria agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui tinjauan pustaka bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai efektivitas norma hukum dalam penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPA tahun 1960 mengakui hak-hak adat masyarakat adat, pengakuan ini bersifat kondisional dan belum diikuti oleh mekanisme hukum yang jelas. Mediasi agraria masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan hukum adat dan hukum nasional. Norma-norma yang tidak jelas seringkali menciptakan posisi yang tidak setara antara pihak-pihak yang bersengketa dan mengaburkan prinsip kepastian hukum. Reformasi hukum mediasi agraria diperlukan, dengan memperjelas prosedur, batasan kewenangan, dan validasi hukum atas klaim hak-hak adat. Oleh karena itu, efektivitas mediasi agraria bergantung pada norma-norma hukum yang jelas dan peran yang seimbang dari negara dalam memastikan keadilan bagi semua pihak.

Kata Kunci : Hukum Agraria; Hak Adat; Mediasi Sengketa Tanah

PENDAHULUAN

Tanah adalah sumber daya alam yang memainkan peran vital dalam kehidupan manusia. Bagi masyarakat Indonesia, tanah bukan hanya aset ekonomi tetapi juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang signifikan. Sebagai negara agraris, hubungan antara manusia dan tanah telah tertanam secara historis, terutama bagi masyarakat adat, yang menganggap tanah sebagai bagian integral dari identitas mereka dan keberlanjutan komunitas mereka (Hamid & Suryana, 2024). Namun, seiring dengan kemajuan pembangunan dan meningkatnya permintaan lahan, berbagai konflik dan sengketa lahan terus bermunculan, baik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan perusahaan, maupun antar kelompok masyarakat itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita hukum agraria yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA) dan realitas pelaksanaannya di lapangan (Achmad, 2024).

Salah satu bentuk sengketa yang paling kompleks adalah sengketa tanah adat, yang melibatkan masyarakat adat dan pihak lain terkait kendali atau penggunaan tanah yang diklaim sebagai wilayah adat. Sengketa ini tidak hanya menyangkut kepemilikan tetapi juga pengakuan identitas kolektif dan hak-hak masyarakat adat. Dalam banyak kasus, tanah adat yang telah dikelola selama beberapa generasi oleh masyarakat kemudian diklaim sebagai tanah negara atau bahkan menjadi bagian dari konsesi perusahaan perkebunan besar, seperti perusahaan kelapa sawit. Ketika masyarakat adat mencoba membela hak-hak mereka, timbul konflik yang sulit diselesaikan karena perbedaan sistem hukum: hukum adat komunal dan turun-temurun bertentangan dengan hukum nasional, yang membutuhkan bukti administratif seperti sertifikat kepemilikan tanah (Mustofa & Anita, 2025).

Data dari Konsorsium Reformasi Agraria (KPA) menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia telah meningkat secara signifikan selama dekade terakhir. Pada tahun 2023 saja, lebih dari 240 kasus konflik agraria tercatat di berbagai wilayah, dengan sektor perkebunan sebagai yang terdepan, diikuti oleh kehutanan dan pertambangan. Sebagian besar konflik ini melibatkan masyarakat adat atau komunitas lokal yang merasa hak atas tanah mereka diabaikan. Meskipun pemerintah telah mengakui keberadaan masyarakat adat melalui berbagai kebijakan, implementasinya seringkali menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakpastian hukum (Berenschot dkk., 2023).

Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, mediasi merupakan alternatif yang banyak digunakan untuk mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui pengadilan. Mediasi diharapkan dapat mendamaikan kepentingan para pihak secara adil, efisien, dan berorientasi pada konsensus. Melalui mekanisme ini, diharapkan konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan (Rahardja, 2025). Di tingkat agraria, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki dasar hukum untuk melaksanakan mediasi melalui Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Penanganan, dan Penyelesaian Kasus Tanah. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur mediasi di pengadilan sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum memasuki tahap pemeriksaan perkara (Paseki dkk., 2025).

Namun, dalam praktiknya, efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah adat seringkali dipertanyakan. Banyak kasus menunjukkan bahwa mediasi tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang adil. Misalnya, dalam beberapa kasus di Kalimantan, pemilik atau pengelola lahan yang telah membudidayakan kelapa sawit selama bertahun-tahun menghadapi klaim dari kelompok masyarakat yang mengklaim hak tanah adat atau hak kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat (Marta & Jais, 2025). Selama proses mediasi, posisi pemilik lahan seringkali melemah akibat tekanan sosial dan moral yang berasal dari klaim adat tersebut, meskipun mereka memiliki bukti administratif tentang penguasaan atau hak atas tanah. Mediasi seringkali berubah menjadi cara kompromi yang tidak setara, di mana pemilik lahan diminta untuk membayar uang atau "menebus" tanah yang telah mereka kelola secara sah (Teguh, S.HI., M.H., C.PS., C.MK dkk., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa mediasi, idealnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan, berpotensi menjadi instrumen yang memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan dan membuka peluang penyimpangan dari tujuan awalnya untuk mencapai perdamaian yang adil bagi semua pihak.

Secara normatif, UUPA tahun 1960 sebenarnya telah mengakui keberadaan hak-hak adat masyarakat adat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak-hak adat dan hak-hak serupa dari komunitas hukum adat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (Lahengkang, 2025). Namun, dalam praktik hukum positif, pengakuan hak adat dalam Pasal 3 UUPA bersifat kondisional, artinya hak adat diakui selama hak tersebut masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau hukum dan peraturan yang berlaku. Ketentuan ini seringkali menimbulkan masalah interpretasi yang luas, terutama ketika klaim atas tanah adat digunakan tanpa dasar yang kuat untuk menolak atau menantang kepemilikan tanah yang sudah memiliki bukti administratif hukum. Dalam situasi tertentu, pengakuan bersyarat atas hak adat justru dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk mengajukan klaim sepihak yang berpotensi merugikan pemilik atau pengelola tanah yang telah mengolah tanah sesuai dengan ketentuan hukum agraria nasional. Akibatnya, muncul kesenjangan antara semangat UUPA untuk menjamin keadilan sosial di sektor tanah dan penerapan norma hukum yang seringkali menciptakan ketidakpastian hukum dan membuka peluang konflik horizontal dalam masyarakat (Krismantoro, 2022).

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan normatif dan aplikatif dalam penerapan hukum agraria di Indonesia. Di satu sisi, UU Agraria Dasar (UUPA) menegaskan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa, khususnya melalui mediasi, tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Mediasi, yang idealnya berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi dan pencapaian keadilan, seringkali terhambat oleh faktor birokrasi, ketidakseimbangan kekuasaan, dan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan studi normatif mendalam untuk menilai sejauh mana mekanisme mediasi dalam sengketa tanah adat selaras dengan prinsip-prinsip hukum agraria sebagaimana diamanatkan oleh UUPA 1960.

Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah, sebagian besar berfokus pada aspek prosedural dan implementasi, bukan pada tinjauan normatif tentang kepatuhannya terhadap hukum agraria nasional. Penelitian oleh Wibowo, MA (2025), misalnya, menekankan pentingnya peran mediator dalam membangun komunikasi yang efektif antara para pihak, tetapi belum meneliti dasar hukum untuk memastikan keadilan dalam mediasi agraria (Muhammad Agri Wibowo, 2025). Demikian pula, studi oleh Myaskur, M., dkk (2024) yang menyoroti mediasi di pengadilan, namun belum secara khusus membahas sengketa tanah adat yang memiliki karakteristik unik karena berkaitan dengan hak adat (Myaskur & Wahyudiono, 2024). Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi yang berbeda, karena berupaya mengisi kekosongan dalam studi dari perspektif hukum normatif, dengan memeriksa kesesuaian mekanisme mediasi dengan prinsip-prinsip hukum agraria dan hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam UUPA tahun 1960.

Isu lain yang memperkuat urgensi penelitian ini adalah terus berlanjutnya kelemahan koordinasi dan harmonisasi antara lembaga hukum nasional dan lembaga adat dalam menangani konflik tanah. Dalam sejumlah kasus, klaim tanah adat yang diajukan oleh kelompok-kelompok tertentu tidak disertai dengan mekanisme verifikasi yang jelas dari lembaga negara, sehingga mengakibatkan pengakuan hak atas tanah yang tumpang tindih. Akibatnya, keputusan atau hasil mediasi di tingkat lokal seringkali tidak memiliki kekuatan hukum dan, pada kenyataannya, menimbulkan perselisihan baru antara masyarakat adat dan mereka yang memiliki dasar hukum formal untuk kepemilikan tanah (Soenartho & Sudiro, 2023). Sebaliknya, resolusi yang difasilitasi oleh lembaga negara seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkadang mengabaikan nilai-nilai sosial dan historis yang melekat pada masyarakat, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum nasional mengabaikan konteks lokal (Toloh & Pangau, 2023). Kondisi ini menunjukkan ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum nasional, tidak hanya pada tingkat normatif, tetapi juga dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa masalah utama yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah adat diatur secara normatif dalam kerangka hukum agraria nasional, dan sejauh mana UUPA 1960 mampu

memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi hak-hak masyarakat adat melalui mekanisme ini. Studi ini penting untuk menilai efektivitas norma hukum yang mengatur mediasi agraria, sekaligus memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem hukum agar lebih adil dan inklusif terhadap masyarakat adat.

Penelitian ini juga relevan dalam konteks perkembangan hukum nasional, yang saat ini diarahkan untuk memperkuat reformasi agraria dan memberdayakan masyarakat adat. Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan, telah berupaya mempercepat penyelesaian konflik tanah. Namun, tanpa pemahaman normatif yang kuat tentang prinsip dan asas hukum agraria, dikhawatirkan kebijakan-kebijakan tersebut hanya akan berfungsi sebagai solusi administratif jangka pendek (Adityaputra, 2025). Oleh karena itu, pendekatan normatif terhadap mekanisme mediasi agraria sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk penyelesaian sengketa tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang diamanatkan oleh UU Agraria Dasar 1960.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap pengembangan hukum agraria di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang posisi mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa dalam sistem hukum agraria nasional. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh para pembuat kebijakan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lembaga peradilan dalam merumuskan mekanisme mediasi yang lebih adil yang mendukung perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kesimpulannya, terdapat kebutuhan mendesak untuk meninjau secara normatif bagaimana mekanisme mediasi diimplementasikan untuk memastikan mekanisme tersebut selaras dengan semangat keadilan sosial yang mendasari UUPA 1960.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Yulianingsih & Putra, 2024). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada data empiris, melainkan pada analisis hukum dan doktrin hukum yang mengatur mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah adat menurut UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA). Dengan pendekatan ini, penelitian ini berupaya menjelaskan dan menilai sejauh mana norma hukum yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah adat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang ada tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap substansi norma hukum tersebut untuk menentukan apakah ketentuan mengenai mediasi agraria sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan prinsip hukum agraria nasional.

Dalam mengembangkan kerangka analitis, penelitian ini didasarkan pada tiga teori utama yang saling terkait. Pertama, Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menilai sejauh mana sistem hukum agraria, khususnya UUPA dan peraturan turunannya, memberikan kejelasan, konsistensi, dan perlindungan terhadap hak atas tanah, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa. Kedua, Teori Hak Negara untuk Mengontrol digunakan untuk menjelaskan peran negara dalam mengatur dan mengelola alokasi tanah untuk kesejahteraan rakyat, termasuk tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Ketiga, Teori Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) digunakan untuk memahami posisi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan prinsip musyawarah, keadilan, dan kepraktisan. Ketiga teori ini digunakan secara sinergis untuk menganalisis hukum dan peraturan yang berlaku serta mengidentifikasi hubungan antara norma hukum agraria dan praktik ideal penyelesaian sengketa tanah adat.

Data dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui riset kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti UUPA 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Tanah, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum,

dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik hukum agraria dan mediasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif menggunakan metode interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, untuk memahami makna dan tujuan setiap ketentuan hukum yang diteliti. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-argumentatif, yaitu dengan menguraikan substansi peraturan hukum, kemudian menilai kesesuaiannya dengan prinsip dan teori hukum yang menjadi dasar penelitian. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap kesenjangan antara cita-cita norma hukum agraria (*das sollen*) dan realitas pelaksanaannya (*das sein*), serta berkontribusi untuk memperkuat peran mediasi sebagai instrumen keadilan sejalan dengan semangat dan prinsip UUPA tahun 1960.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi, sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa (ADR), telah menjadi instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia. Secara konseptual, mediasi adalah proses penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan sukarela dan damai. Dalam konteks hukum agraria, mekanisme ini secara formal diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Penanganan, dan Penyelesaian Kasus Tanah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Ferdiansyah dkk., 2025). Kedua peraturan ini menekankan bahwa mediasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencegah eskalasi konflik agraria menjadi litigasi yang panjang dan rumit.

Dari perspektif teoretis, Teori Kepastian Hukum berfungsi sebagai dasar utama untuk memahami kebutuhan akan regulasi yang jelas dan konsisten dalam menyelesaikan sengketa tanah adat. Sengketa ini seringkali timbul dari ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum positif, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memperoleh kepastian mengenai status tanah yang mereka kendalikan atau kelola (Hafidz & Kamal, 2025). UUPA 1960, melalui Pasal 3, sebenarnya mengakui hak-hak adat masyarakat hukum adat, tetapi dengan syarat bahwa pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional atau peraturan yang berlaku (Hutasoit, 2025). Sementara itu, Teori Hak Negara untuk Mengontrol menjelaskan bahwa negara memiliki peran sebagai pengatur dan pengelola sumber daya pertanian, dengan tanggung jawab untuk memastikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Namun, dalam praktiknya, teori ini seringkali menimbulkan masalah implementasi ketika negara tidak mampu menyeimbangkan pengakuan hak-hak adat dengan kepastian hukum dalam administrasi tanah (Permatasari, 2024). Di sisi lain, teori Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) menawarkan pendekatan damai dan partisipatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Teori ini menekankan bahwa penyelesaian melalui mediasi harus memprioritaskan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan manfaat, bukan sekadar kompromi melalui formalitas administratif (Ningsih & Tuasikal, 2025).

Hasil studi normatif terhadap berbagai peraturan menunjukkan bahwa kerangka hukum untuk mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah adat belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keadilan substantif. Secara normatif, peraturan tentang mediasi agraria memberikan landasan hukum yang cukup kuat, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan dalam hal harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. UUPA 1960 memberikan ruang bagi hak-hak adat, tetapi tidak secara eksplisit menetapkan mekanisme verifikasi atau kriteria pembuktian yang dapat digunakan untuk memastikan keberadaan hak-hak ini dalam konteks modern (Lubis dkk., 2025). Akibatnya, timbul ambiguitas hukum: di satu sisi, masyarakat adat memiliki legitimasi sosial-historis atas tanah, tetapi di sisi lain, pemilik atau pengelola tanah yang sah memiliki legitimasi administratif yang diakui oleh negara.

Fenomena ini terlihat jelas dalam sejumlah kasus di Kalimantan dan Sumatra, di mana klaim tanah adat sering digunakan sebagai dasar klaim terhadap tanah yang telah lama dikelola secara sah oleh masyarakat atau individu lain. Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), pengelola tanah sering diminta untuk memberikan kompensasi finansial yang besar untuk menyelesaikan konflik secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi, yang seharusnya menjadi sarana keadilan restoratif, justru dapat menjadi mekanisme tekanan sosial dan ekonomi, terutama ketika tidak ada pedoman hukum yang jelas mengenai

batasan kewenangan mediator dan standar keadilan yang harus dipenuhi. Dari perspektif hukum yang positif, situasi ini menunjukkan kesenjangan antara cita-cita norma hukum agraria dan realitas penerapannya, di mana prinsip kepastian hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Agraria Dasar belum sepenuhnya terwujud (Sangalang, 2025).

Analisis ini juga menunjukkan bahwa konsep "pengakuan bersyarat" atas hak-hak adat dalam Pasal 3 UUPA berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Tidak adanya peraturan teknis yang rinci mengenai identifikasi dan pendaftaran tanah adat berarti bahwa penegakan hukum agraria beroperasi pada dua sistem yang tidak konsisten: sistem hukum nasional dan sistem hukum adat. Dalam keadaan ini, mediasi, yang seharusnya menjadi forum penyelesaian, rentan menjadi arena negosiasi kepentingan tanpa ukuran keadilan yang objektif. Faktanya, teori ADR menempatkan mediasi sebagai sarana untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan, bukan sebagai mekanisme untuk transaksi ekonomi atau politisasi hak-hak adat (Tandori & Supriyanto, 2025). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif normatif, sistem mediasi agraria di Indonesia masih memerlukan rekonstruksi hukum yang menekankan batasan, prinsip, dan standar keadilan di setiap tahap penyelesaiannya, sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Temuan studi ini menegaskan bahwa hukum dan peraturan yang mengatur mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah adat masih perlu diperkuat baik dari aspek normatif maupun kelembagaan. Secara normatif, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih ketat terkait validasi hak adat, mekanisme pendaftaran tanah adat, dan pedoman etika bagi mediator tanah, sehingga proses mediasi menjadi transparan dan seimbang. Secara kelembagaan, koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan lembaga adat harus diperjelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hasil mediasi memiliki legitimasi yang kuat dan tidak menimbulkan sengketa baru (M.H & M.H, 2025). Studi ini juga menunjukkan perlunya menekankan peran negara sebagai regulator dan penjamin kepastian hukum yang tidak memihak salah satu pihak dalam konflik agraria.

Ke depannya, penelitian tentang mediasi agraria dapat berfokus pada studi perbandingan antar wilayah, misalnya, membandingkan efektivitas mediasi di daerah dengan sistem hukum adat yang kuat dengan daerah yang memiliki sistem administrasi yang lebih dominan. Penelitian juga dapat memperluas fokusnya ke analisis kelembagaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengadilan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa formal. Lebih lanjut, penelitian normatif lebih lanjut dapat mengkaji sinkronisasi antara UUPA dan Undang-Undang Komunitas Hukum Adat, yang sedang dirancang untuk memperkuat pengakuan hak-hak adat. Dengan arah penelitian ini, diharapkan dapat dikembangkan sistem mediasi agraria yang tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kepastian hukum, dan saling menguntungkan, sesuai dengan cita-cita hukum agraria nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi normatif tentang ketentuan hukum agraria dan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah adat, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa. Secara normatif, UUPA 1960 telah memberikan dasar untuk mengakui hak-hak adat masyarakat adat melalui Pasal 3, tetapi pengakuan ini bersifat kondisional dan belum disertai dengan peraturan teknis yang jelas mengenai verifikasi, pendaftaran, dan pembuktian hak-hak adat dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini menciptakan tumpang tindih antara pengakuan sosial-historis masyarakat adat dan legalitas administratif yang diakui oleh negara. Akibatnya, proses mediasi, yang seharusnya menjadi sarana keadilan restoratif, seringkali menjadi arena negosiasi yang tidak seimbang, di mana pihak-pihak dengan bukti hukum formal dapat ditekan oleh klaim adat, atau sebaliknya, masyarakat adat dilemahkan oleh kurangnya pengakuan administratif.

Dari perspektif teoretis, penerapan Teori Kepastian Hukum, Teori Hak Negara untuk Mengontrol, dan Teori Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) menunjukkan bahwa tujuan ideal mediasi agraria, untuk mencapai resolusi yang adil, cepat, dan berkeadilan sosial, masih

menghadapi hambatan normatif. Negara, sebagai pemegang hak atas tanah, belum sepenuhnya melaksanakan fungsi pengaturan dan perlindungannya, menyeimbangkan kepentingan adat dengan kepentingan hukum formal. Mediasi, sebagai bentuk ADR, seharusnya memprioritaskan prinsip kesetaraan, musyawarah, dan efisiensi, tetapi dalam praktiknya, seringkali kurang memiliki standar hukum yang kuat untuk menjamin keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, penguatan norma hukum diperlukan agar mediasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan yang selaras dengan semangat dan prinsip hukum agraria nasional sebagaimana diatur dalam UUPA 1960.

Sebagai rekomendasi, perlu dirumuskan ulang hukum mediasi agraria dengan mengembangkan peraturan pelaksana yang lebih rinci dan tegas mengenai prosedur, batasan kewenangan, dan validasi klaim hak adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan lembaga adat agar hasil mediasi memperoleh legitimasi hukum yang kuat dan dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan konflik baru. Dari sisi akademis, penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk melakukan studi perbandingan antar daerah atau analisis kelembagaan tentang implementasi mediasi di daerah dengan sistem hukum adat yang berbeda, untuk menemukan model penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya Indonesia. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dalam upaya membangun sistem hukum agraria yang adil, harmonis, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh UUPA 1960.

REFERENCES

- Achmad, W. (2024). KONFLIK SENGKETA LAHAN DAN STRATEGI PENYELESAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 8–18. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53280>
- Adityaputra, I. K. (2025). PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LAMPUNG TENGAH. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1), 1–10.
- Berenschot, W., Dhiaulhaq, A., Afrizal, & Hospes, O. (2023). *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ferdiansyah, A., Wahyono, B. A. W., & Harahap, A. (2025). Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 471–480.
- Hafidz, A., & Kamal, U. (2025). Urgensi Sertifikasi Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak atas Tanah pasca Peniadaan Alat Bukti Tanah Tertulis Bekas Milik Adat Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, 1, 50–85.
- Hamid, A. R., & Suryana, A. (2024). Dinamika Konversi Hak Atas Tanah Ulayat (Studi Kasus Tanah Ulayat Di Bali): *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4739–4750. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6527>
- Hutasoit, S. U. (2025). TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEPEMILIKAN TANAH ADAT YANG DIKUASAI TANPA SERTIFIKAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK -POKOK AGRARIA (UUPA). <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/12292>
- Krismantoro, D. (2022). PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT: ANALISIS HUBUNGAN ANTARA HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ADAT. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(2), 21–32. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>
- Laheng kang, A. T. (2025). KAJIAN YURIDIS HAK KEPEMILIKAN TANAH ADAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. *LEX PRIVATUM*, 15(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61238>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401>
- Marta, S., & Jais, A. (2025). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution (Adr) Dimasyarakat Rasau Tanjung Kecamatan Kubu Raya. *Al-Basyir: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 1(1), 53–61.

- M.H, D. S. S., S. H. ., Sp N., & M.H, D. Y. R., S. H. (2025). *PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ASPEK HUKUM DAN SOSIAL (Untuk Kepentingan Umum Dan Swasta)*. Penerbit K-Media.
- Muhammad Agri Wibowo. (2025). *Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Non Litigasi Oleh Advokat Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* [Diploma, S1-Hukum Ekonomi Syariah UIN SSC]. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/15929/>
- Mustofa, R., & Anita, A. (2025). IMPLIKASI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERBA DI INDONESIA. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(2), 123–139. <https://doi.org/10.24929/jjh.v12i2.4665>
- Myaskur, M., & Wahyudiono, T. (2024). Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat. *Islamic Law: Jurnal Siyashah*, 9(2), 97–110. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.600>
- Ningsih, R. K., & Tuasikal, H. (2025). Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 70–89. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.323>
- Paseki, D. J., Gerungan, C. A., & Taroreh, H. R. (2025). Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Minahasa menurut Permen ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 419–432. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v10i2.3144>
- Permatasari, A. (2024). Tanggung Jawab dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 272–289. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6114>
- Rahardja, T. (2025). Peran Negosiasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus di Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 3(2), 84–93. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i2.2002>
- Sangalang, E. P. (2025). KONFLIK HUKUM ANTARA IZIN USAHA PT. SAWIT MANDIRI LESTARI DENGAN KLAIM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT KINIPAN. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(04), 166–177. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i04.2376>
- Soenartha, G. A., & Sudiro, A. (2023). Dinamika Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Adat Dikabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. *UNES Law Review*, 6(2), 4277–4284. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1264>
- Tandori, T., & Supriyanto, V. H. (2025). Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia. *Tunas Agraria*, 8(3), 380–400. <https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.483>
- Teguh,S.HI.,M.H.,C.PS.,C.MK, A. H. P., Sudarmono.S.H.,M.H, N. M., & Nurokhim,S.H.,M.H, A. (2025). *Peradilan Agraria Di Persimpangan: Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan Sosial*. Pohon Cahaya.
- Toloh, P. W. Y., & Pangau, V. (2023). Urgensi Lembaga Negara Independen Penyelesaian Konflik Pertanahan dan Proses Penyelesaian yang Berbasis Teori Hukum Progresif. *Jurnal Pertanahan*, 13(2), 119–132. <https://doi.org/10.53686/jp.v13i2.215>
- Yulianingsih, S., & Putra, R. K. (2024). Analisis Yuridis tentang Perlindungan Konsumen pada E-Commerce di Indonesia: Pendekatan Yuridis-Normatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 842–856. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2204>